



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC ☎/Fax (0372) 8281096, 8281792
Website: www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id Email: info_dikporaksb@yahoo.com

TALIWANG

(Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 400.3.2. 123 TAHUN 2023

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF (HI) PELANGI SETELUK

- Menimbang
- bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
- Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "HOLISTIK INTEGRATIF PELANGI SETELUK" yang beralamat Jl. Lala Jinis No.2 Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.
- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | | |
|-------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | PAUD HI " PELANGI SETELUK" |
| Kepala | : | TIKAWATI, A.Ma.Pd |
| Sekolah/Pengelola | : | |
| Alamat | : | Jl. Lala Jinis No.2 Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. |
| Program Layanan | : | PAUD Holistik Integratif (HI) Kelompok Bermain (KB) |

- KEDUA : Pemegang Izin Operasional berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Penyelenggaraan program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 27 November 2023

Kepala Dinas,



KHUSNARTI, S. Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700425 199703 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Seteluk.